



PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN TAMIMBAR

THE ROLE OF BAWASLU IN PREVENTING VOTE-BUYING PRACTICES IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION IN TANIMBAR ISLANDS REGENCY

Rosario Bembuain¹, Polikarpus Lalamafu², Aresyama Hein Temmar³, Amtai Alasan^{4*}

¹Universitas Lelemuku Saumlaki, Email: rosariobem08@gmail.com

²Universitas Lelemuku Saumlaki, Email: plalamafu@gmail.com

³Universitas Lelemuku Saumlaki, Email: resyotemmar@gmail.com

⁴Universitas Lelemuku Saumlaki, Email: alasanamtai@gmail.com

*email koresponden: alasanamtai@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2544>

Abstrack

Money politics, referred to as "the mother of corruption," is a major and frequent problem in Indonesia's direct leadership succession processes. Voter choice is not merely a procedure; the electoral process is an important instrument to correct, assess, evaluate, and improve the administration of government. If vote-buying is allowed to continue, its impact can be significant and even harm the state or regions. Candidates who win through vote-buying have the potential to maintain power in an unhealthy manner. This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tanimbar Islands Regency in efforts to prevent vote-buying during the 2024 Regional Head Election. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that Bawaslu implemented various preventive strategies, such as public outreach, vulnerability mapping, and anti-vote-buying patrols. However, several constraints were identified, including limited human resources, difficult and remote geographic conditions, and a local political culture that remains tolerant of vote-buying transactions. This study recommends increasing community participation, utilizing technology in oversight activities, and strengthening cross-institutional collaboration to make efforts to prevent vote-buying more effective.

Keywords: *money politics; regional head election; oversight and enforcement; Bawaslu; Tanimbar Islands Regency.*

Abstrak

Politik uang sebagai "the mother of corruption" merupakan persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia dalam proses suksesi kepemimpinan yang dilakukan secara langsung. Suara pemilih bukan sekadar prosedur; praktik pemilihan merupakan instrumen penting untuk mengoreksi, menilai, mengevaluasi, dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Jika praktik politik uang dibiarkan,



dampaknya dapat sangat besar bahkan merugikan negara atau daerah. Kandidat yang menang melalui politik uang berpotensi mempertahankan kekuasaannya secara tidak sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam upaya pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan, seperti sosialisasi kepada publik, pemetaan kerawanan, dan patroli anti-politik uang. Namun, beberapa kendala teridentifikasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang sulit dan terpencil, serta budaya politik lokal yang masih toleran terhadap praktik jual-beli suara. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengawasan, dan penguatan kolaborasi antar-institusi agar upaya pencegahan politik uang menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah; Pengawasan dan Penindakan; Bawaslu; Kepulauan Tanimbar.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Ketua Daerah dan Wakil Ketua Daerah secara serentak di seluruh Indonesia Tahun 2024 merupakan sejarah baru pelaksanaan pemilihan dengan harapan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil). Menurut Dody Nur Andrian (Nabila Amrie Afina, 2020:30), “suatu Negara tidak dapat dikatakan demokratis apabila pemimpinya tidak dipilih secara terbuka dan jujur oleh warga negara Republik Indonesia; seluruh warga negara yang memenuhi syarat juga dijamin aksesnya terhadap proses pemungutan suara, perlindungan dari pengaruh luar yang tidak diinginkan selama proses pemungutan suara, serta penghitungan suara yang transparan dan jujur. Oleh karena itu, penyelenggaraan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum (Pemilu), karena pemilu merupakan hasil logis dari pengadopsian asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Dalam negara demokrasi, pemilihan yang dilakukan secara langsung bukan sekedar prosedur melainkan suatu keharusan untuk mengoreksi, menilai, mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, menurut Liando (2016:12) pemilihan harus berkualitas dengan memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). KKT terdiri dari 80 (delapan puluh) desa, 10 kecamatan, dan dua kelurahan dengan Luas wilayahnya 10.102,92 km², serta jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 131.368 jiwa pada tahun 2024 (BPS 2024). Jumlah pemilih tetap dalam Pilkada KKT yakni berjumlah 86,804 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tingkat Kabupaten Kota

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | JUMLAH PEMILIH | | |
|----|------------------|-----------------|------------|----------------|--------|--------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1. | Tanimbar Selatan | 12 | 51 | 12,391 | 13,475 | 25,866 |
| 2. | Selaru | 7 | 20 | 5,178 | 5,357 | 10,535 |



| | | | | | | |
|-------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|
| 3. | Wertamrian | 9 | 19 | 3,932 | 4,129 | 8,061 |
| 4. | Wermaktian | 9 | 23 | 4,671 | 4,703 | 9,374 |
| 5. | Tanimbar Utara | 8 | 21 | 4,915 | 5,168 | 10,083 |
| 6. | Fordata | 6 | 9 | 1,697 | 1,767 | 3,464 |
| 7. | Wuar Labobar | 11 | 18 | 2,894 | 2,854 | 5,748 |
| 8. | Kormomolin | 10 | 14 | 2,648 | 2,654 | 5,302 |
| 9. | Nirunmas | 5 | 12 | 2,805 | 2,985 | 5,790 |
| 10. | Molumaru | 5 | 6 | 1,306 | 1,275 | 2,581 |
| TOTAL | | 82 | 193 | 42,437 | 44,367 | 86,804 |

Sumber: KPU Tanimbar 2025

Peserta pada Pilkada serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjumlah 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik dan telah ditetapkan oleh KPU yakni;

- Adolof Bormasa dan Hendrikus Serin dengan jargon Barsi Bro diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan dengan jargon Manyala Kaka, diusung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perindo, Partai PPP, Partai Buruh, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB);
- Ricky Jauwerissa dan Juliana Catarina Ratuanak dengan jargon Bersatu, diusung oleh Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Aboyaman Uwuratuw dan Polikarpus Lalamafu dengan jargon Juara, diusung oleh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan
- Piterson Rangkoratat dan Djauhari Oratmangun dengan jargon Projo, yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Gelora.

Kelima Paslon di atas merupakan putra dan putri terbaik Tanimbar sehingga diharapkan mampu berkompetisi secara jujur dan adil dengan mengedepankan persaudaraan, serta menghindari konflik dan politik uang yang merusak demokrasi di Tanimbar.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai badan pengawasan memiliki peran sangat penting dalam menjaga demokrasi berjalan secara jujur, bebas dan adil (*free and fair*), serta memiliki tugas:

- Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan;
- Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - Pelanggaran Pemilu, dan ;
 - Sengketa proses Pemilu.
- Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas TNI dan Polri;
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang lebih tinggi tingkatannya;
- Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP;
- Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- Mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.

Dari tugas Bawaslu di atas, salah satunya adalah mencegah terjadinya politik uang. Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati dalam Palhelvy, 2020:15). Mengutip pendapat



Bumke (dalam Palhelvy, 2020) bahwa selama ini memang tidak ada definisi baku tentang politik uang. Istilah politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisme hingga pembelian suara (Palhelvy, 2020:23).

Praktik politik uang sangat mempengaruhi keterpilihan pemilih. Pemilih tidak memilih tidak memilih calon Bupati dan Wakil Bupati karena visi dan misi, serta program dan kegiatan yang ditawarkan atau memiliki hubungan sosio-kultural dengan Pasangan Calon (Paslon), namun memilih karena dijanjikan diberikan uang dengan nilai yang bervariasi sebagai operasional pemilih. Praktik politik uang ketika dibiarkan akan berdampak besar bahkan dapat merugikan negara atau daerah-daerah, sehingga kandidat yang menang dalam pemilu berdasarkan politik uang akan menggunakan kekuasaannya untuk menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lapisan masyarakat serta menghambatnya pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf J melarang tim kampanye dan perseorangan menawarkan atau memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada peserta kampanye.

Untuk mencegah terjadinya politik uang dan pelanggaran lainnya baik yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati maupun tim pemengangan, maka berbagai langkah strategi dilakukan, antara lain:

- ✓ Merekrut pengawas secara berjenjang seperti pengawas TPS, Pengawas Desa hingga Pengawas Kecamatan;
- ✓ Melakukan bimbingan teknis pengawasan bagi aparat pengawas pada setiap jenjang;
- ✓ Melakukan Sosialisasi Pengawas Partisipatif baik kepada organisasi kepemudaan, tokoh agama dan mahasiswa;
- ✓ Melakukan sosialisasi melalui media sosial sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat pemilih.
- ✓ Melakukan deklarasi Pilkada jelang kampanye dengan tema tolak politik uang.

Namun langkah strategis ini tidak efisien dan efektif karena sejumlah dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati maupun tim pemenangan. Dari permasalahan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilihan Ketua Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Ketua Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan (Alaslan, 2021). Peneliti menggunakan tiga cara untuk mengumpulkan data yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan observasi, peneliti melakukan observasi secara langsung pada setiap tahapan pemilihan, mulai



dari pencatatan calon pemilih, pendaftaran pasangan calon hingga pemilihan karena peneliti adalah salah satu pengawas TPS. Selain itu, dilakukan melalui observasi langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta memantau beberapa aktivitas eksternal yang dilakukan lembaga tersebut dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang menjelang dan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman dengan cara mereduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2007). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjalankan sejumlah aktivitas yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya praktik politik uang. Kegiatan pencegahan ini dapat dilihat melalui beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Pemasangan Spanduk dan Banner Imbauan: Bawaslu secara aktif memasang spanduk yang bertuliskan “Tolak Politik Uang” dan “Laporkan Pelanggaran Pemilu” di berbagai lokasi strategis seperti depan kantor Bawaslu, area publik, dan beberapa titik di kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi visual kepada masyarakat terkait bahaya politik uang.
- 2) Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat: Untuk meningkatkan partisipasi publik, Bawaslu membuka posko pengaduan di kantor utama serta beberapa kecamatan. Posko ini ditujukan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Namun, dari hasil pengamatan, posko ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terbukti dari sedikitnya aduan yang masuk.
- 3) Sosialisasi Melalui Media Sosial: Bawaslu juga menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menyampaikan ajakan tolak politik uang. Meskipun demikian, konten yang dipublikasikan belum intens dan masih terbatas. Kegiatan sosialisasi daring belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di desa atau wilayah kepulauan yang terbatas akses internet.
- 4) Deklarasi Pemilu Damai: Bawaslu turut menginisiasi kegiatan deklarasi pemilu damai yang diikuti oleh peserta pemilu dan pemangku kepentingan. Namun, dari hasil pengamatan, kegiatan ini lebih bersifat umum dan belum menekankan secara khusus isu politik uang sebagai ancaman integritas demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, peran pencegahan yang dilakukan Bawaslu KKT telah berjalan dengan baik dalam bentuk kampanye dan edukasi. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan jangkauan, kurangnya evaluasi terhadap dampak sosialisasi, dan belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra pengawasan.

b. Pelaporan Masyarakat Terkait Dugaan Politik Uang

Dalam menjalankan tugas penindakan Bawaslu KKT menghadapi tantangan besar dalam menindak praktik politik uang. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah



keterbatasan sumber daya karena luasnya cakupan wilayah kepulauan. Hal ini dikonfirmasi laingsung oleh ketua Bawaslu :

Bahwa struktur pengawasan adhoc yang digunakan dalam Pilkada 2024 terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Ketiga elemen ini merupakan ujung tombak pengawasan di setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Selain melakukan pengawasan, mereka juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti setiap temuan atau dugaan pelanggaran. (Hasil Wawancara dengan MT)

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bawaslu KKT memiliki keterbatasan personil dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga perlu dilakukan pembentukan tim adhoc dalam membantu pelaksanaan pengawasan. Selain itu tidak ditemukan adanya kasus politik uang yang berhasil diproses hingga tahap rekomendasi atau laporan resmi selama tahapan awal Pilkada 2024.

- 1) Minimnya Pelaporan Masyarakat: Meskipun posko pengaduan telah tersedia, masyarakat masih enggan untuk melapor. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, rasa takut terhadap konsekuensi, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti.
- 2) Keterbatasan Bukti Lapangan: Proses penindakan memerlukan bukti kuat dan valid. Berdasarkan observasi, Bawaslu kesulitan mendapatkan bukti langsung praktik politik uang karena prosesnya dilakukan secara tertutup, tersembunyi, atau menjelang hari pemungutan suara. Ini menghambat langkah penindakan secara hukum.
- 3) Koordinasi dengan Gakkumdu: Observasi juga mencatat bahwa proses penindakan harus melibatkan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, belum terlihat adanya publikasi atau dokumentasi resmi tentang penanganan kasus politik uang yang diproses melalui mekanisme ini selama periode observasi.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme penindakan telah disiapkan secara formal, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya pembuktian, serta keterbatasan sumber daya dan jangkauan pengawasan langsung di lapangan.

c. Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara aktif menjalankan dua fungsi utama dalam pengawasan pemilu, yaitu pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang. Pada aspek pencegahan, Bawaslu telah melakukan sejumlah upaya strategis seperti sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan politik bagi pemilih pemula, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pembentukan pengawas partisipatif dari kalangan masyarakat. Langkah-langkah ini sejalan dengan tugas yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa Bawaslu wajib melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Di sisi lain, pada aspek penindakan, Bawaslu KKT berkoordinasi secara intensif dengan Sentra Gakkumdu dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang. Walaupun tidak semua



laporan dapat diproses karena keterbatasan alat bukti, namun Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang masuk ke dalam kategori pidana pemilu. Penindakan ini meliputi proses klarifikasi, investigasi awal, hingga pelimpahan ke pihak kepolisian dan kejaksaan dalam ranah Gakkumdu. Hasil penindakan ini menunjukkan adanya ketegasan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan Ketua daerah.

Secara umum, peran Bawaslu dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 telah dijalankan sesuai mandat hukum. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari internal lembaga maupun eksternal, seperti tingkat kesadaran masyarakat dan kendala teknis pelaporan pelanggaran.

d. Faktor Penghambat Peran Bawaslu

Pelaksanaan pengawasan terhadap praktik politik uang tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Bawaslu KKT. Berdasarkan wawancara dengan para komisioner sebagai berikut:

1. Budaya permisif masyarakat terhadap politik uang.

Di banyak wilayah, praktik menerima uang dari peserta pemilu sudah dianggap sebagai hal yang “biasa” dan sulit diberantas karena telah mengakar dalam praktik politik lokal.

2. Kesulitan dalam pembuktian praktik politik uang,

Khususnya saat proses pelaporan. Dalam banyak kasus, pelapor tidak memiliki bukti kuat atau takut memberikan keterangan karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Hal ini membuat proses penindakan yang membutuhkan pembuktian hukum menjadi tidak maksimal.

3. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik juga menjadi penghambat. Jumlah pengawas yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan ini berdampak pada kecepatan dan cakupan pengawasan di lapangan, terutama pada masa kampanye dan masa tenang yang rawan praktik politik uang.

Dari sisi koordinasi, meskipun Sentra Gakkumdu telah dibentuk, namun proses penanganan perkara seringkali terkendala oleh perbedaan persepsi antar lembaga penegak hukum, terutama dalam menafsirkan alat bukti dan pelanggaran administratif versus pidana. Hal ini dapat menghambat kecepatan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

e. Kualitas Demokrasi di Tanimbar melalui Pemilihan Ketua Daerah Tahun 2024.

Kualitas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam konteks Pilkada Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, terdapat indikasi bahwa meskipun terdapat upaya serius dari Bawaslu dan elemen masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu, namun politik transaksional masih menjadi tantangan besar.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan perkembangan, ditandai dengan adanya melibatkan pemuda, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun demikian, sebagian masyarakat masih bersikap apatis dan



pragmatis, yang berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya memilih secara bertanggung jawab.

Kualitas demokrasi juga tercermin dari ketegasan Bawaslu dalam merespons pelanggaran dan membangun sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel. Keterlibatan media lokal dan keterbukaan informasi oleh Bawaslu turut mendorong transparansi dalam proses pemilihan.

Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya ideal, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan demokrasi lokal, terutama dari sisi pengawasan dan upaya pemberantasan politik uang. Ke depan, kualitas demokrasi dapat lebih ditingkatkan melalui sinergi antara lembaga pengawas, peserta pemilu, dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa

- a. Bawaslu telah menjalankan peran pencegahan melalui berbagai bentuk sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Bentuk pencegahan tersebut mencakup penyebaran informasi melalui media sosial, pemasangan spanduk atau baliho bertema “Tolak Politik Uang”, serta pembentukan posko pengaduan. Selain itu, Bawaslu juga aktif melibatkan tokoh masyarakat dan peserta pemilu dalam kegiatan-kegiatan edukatif guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya politik uang.
- b. Peran penindakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga berjalan melalui mekanisme penerimaan laporan pelanggaran, verifikasi informasi dan bukti, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam Gakkumdu. Namun demikian, proses penindakan sering kali mengalami tantangan, terutama karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang kuat serta budaya masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran secara terbuka.
- c. Faktor-faktor penghambat utama dalam pelaksanaan peran Bawaslu ini meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta keterbatasan jangkauan pengawasan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Selain itu, adanya tekanan sosial dan politik juga memengaruhi efektivitas tindakan Bawaslu.

Kendati demikian, pelaksanaan Pemilihan Ketua Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara umum berjalan kondusif dan relatif aman. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi tetap dilakukan secara maksimal, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi pada pemilihan mendatang..

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, Amtai. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Ayuningsih, Nuning, and Drs Wutoy. PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN-PELANGGARAN PILKADA KOTA TERNATE PROVINSI



- MALUKU UTARA. Diss. IPDN, 2024.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(02).
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum (ekonomi, sosial, budaya, dan hukum)*, 3(2), 14-28.
- Maâ, W., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Nabila Amrie, A. (2020). Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).
- Serang, B. P. P. U. K. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." *Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seran* (2021).
- Saefulloh, Muhamad Iqbal. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam menekan angka pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Sugiyono, S. (2007). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung Alf.
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62-70.
- Riwanto, Agus. "EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENGAWASI PROSES KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI POLEWALI MANDAR." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7.2: 155-169.
- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 643-650.
- Haryanto Agus, PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume IV No.II/ Desember 2014
- Hasan, A. M. (2002). Menyelesaikan Skripsi Dalam Satu Semester. Grasindo.
- Peraturan:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara